



**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 37 / I/ TAHUN 2026/BPKPD**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANALIS JABATAN (ANJAB ), ANALIS BEBAN KERJA (ABK)  
DAN EVALUASI JABATAN (EVJAB)  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja di butuhkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa pelaksanaan analis jabatan dan analis beban kerja di maksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan huruf b, di atas di pandang perlu membentuk Tim penyusun analis jabatan, analis beban kerja dan evaluasi jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4889);
7. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiuk Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2025 Nomor 140);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan tim penyusun analisis jabatan (Anjab) , analisis beban kerja (ABK) dan evaluasi jabatan (Evjab) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data;
2. Mengumpulkan informasi jabatan;
3. Memverifikasi data; dan
4. Menetapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan mengevaluasi jabatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal, 9 Januari 2026

**An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN,**

^

**NURSAL IKHSAN, S.E. M.Ak.M.Si**

Pangkat : Pembina TK.1 IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar sebagai laporan di Benteng
2. Sekretariat Daerah di Benteng
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya manusia di tempat
5. Kabag Organisasi di Benteng ;
6. Arsip.

LAMPIRAN .  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 37 / I / TAHUN 2026 / BPKPD  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS  
JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)  
DAN EVALUASI JABATAN (EVJAB)  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)  
DAN EVALUASI JABATAN (EVJAB)  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
Sekertaris : Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum  
Anggota :  
PNS  
1. Ritawati, S.S. M.M  
2. Winarni Surung. S.Sos M.M  
3. Nur Sanawati  
4. Andi Adhyatma, S E  
5. Andy Candrayani, S.E  
6. Bau Sunting  
PPKPW  
1. Arpa Wijaya, S E  
2. Dina Rosdiana, SPd  
3. Asmawati, S H  
4. Indrawati, S.M  
5. Andi Nurhidayah



a n.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN,

#

NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19830525 200604 1 016